

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL
DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AMELIA SYAFIRA PARINDURI
NPM: 1606200247



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

	MENETAPKAN
NAMA	: AMELIA SYAFIRA PARINDURI
NPM	: 1606200247
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL	: KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
Dinyatakan	: (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

Ketua

PANITIA UJIAN


Sekretaris



Assoc.Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMELIA SYAFIRA PARINDURI
NPM : 1606200247
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL DALAM
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

PENDAFTARAN : Tanggal, 27 Oktober 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Assoc. Prof. Dr. JDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

ila menjawab surat ini, agar
 sebutkan nomor dan
 tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMELIA SYAFIRA PARINDURI
NPM : 1606200247
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK



DOSEN PEMBIMBING

(Signature)

IREAN, S.H., M.Hum
 NIDN: 0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Syafira Parinduri
NPM : 1606200247
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



AMELIA SYAFIRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AMELIA SYAFIRA PARINDURI
NPM : 1606200247
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
10 Juli 2020	terima skripsi / revisi		
8 Agustus 2020	perbaiki skripsi		15/08/20
14 Agustus 2020	perbaiki skripsi		
29 Agustus 2020	perbaiki skripsi		
4 September 2020	perbaiki skripsi		
15 September 2020	perbaiki skripsi		
28 September 2020	perbaiki skripsi		
7 Oktober 2020	perbaiki skripsi		
18 Oktober 2020	selesai revisi dan siap untuk diujikan		

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul Kajian Hukum Perjanjian Titip Jual ditinjau dalam Asas Kebebasan Berkontrak.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak M. Syukran Yamin, S.H., C.N. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Irwan Syahputra Parinduri dan ibunda Rosniati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta kepada adik saya Muhammad Zein yang selalu memberikan dukungan moril kepada saya juga kepada yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini..

Tiada yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, November 2020

Hormat Saya
Penulis,

Amelia Syafira Parinduri
NPM. 1606200247

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian	13
--	----

B. Syarat Sah dan Unsur Unsur Perjanjian	22
C. Asas-Asas Hukum Perjanjian	25
D. Perjanjian Titip Jual	29
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Perjanjian Titip Jual Dalam Hukum Perjanjian	33
B. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Titip Jual	49
C. Kedudukan Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak	57
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN TITIP JUAL DALAM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Amelia Syafira Pariduri

Pesatnya perkembangan zaman, khususnya dibidang perekonomian, perdagangan dan bisnis menuntut adanya sebuah pembaharuan hukum demi melindungi masyarakat dalam kegiatan lalu lintas di bidang perekonomian. Bukti dari kedinamisan tersebut adalah munculnya berbagai jenis perjanjian yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Salah satunya adalah perjanjian titip jual, dengan landasan asas kebebasan berkontrak menjadi sebuah legalitas bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian diluar dari KUH Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian titip jual dalam perspektif asas kebebasan berkontrak dari segi hukum perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatife* atau yang disebut dengan penelitian hukum normatife yakni penelitian terhadap bahan bahan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa legalitas yang melandasi timbulnya perjanjian titip jual adalah Pasal 1319 KUH Perdata. Perjanjian titip jual dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominate*) dan berdasarkan substansinya, perjanjian tersebut terdiri atas pemberian kuasa, penitipan barang dan jual beli sehingga tergolong kedalam perjanjian campuran. Ditinjau dari segi asas kebebasan berkontrak maka perjanjian titip jual diperbolehkan, namun kebebasan tersebut bersifat tidak mutlak, dalam perjanjian tersebut kebebasan berkontrak diberikan dengan batasan-batasan yang harus sejalan dengan aturan hukum perjanjian yang lain, yakni Pasal 1320, 1335, 1337, 1338, 1339, 1347 KUHPerdata.

Kata kunci: Perjanjian, Titip Jual, Kebebasan Berkontrak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman, khususnya dalam bidang perekonomian, perdagangan dan bisnis, tentunya membawa konsekuensi untuk dilakukannya berbagai inovasi demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Berbagai inovasi yang dilakukan dapat saja menimbulkan permasalahan hukum, sehingga berkembang pula tuntutan untuk mengadakan pembaharuan hukum demi melindungi manusia dan masyarakat pada umumnya yang terlibat dalam praktik perdagangan dan bisnis.

Dalam kegiatan lalu lintas di bidang perekonomian, perdagangan dan bisnis (khususnya pada negara yang masih sangat kental menganut paham atau ajaran aliran hukum positif, lazimnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan ini mutlak diperlukan sebagai payung hukum bagi para pelaku usaha, sehingga kegiatan atau perbuatan dalam bidang perekonomian, perdagangan dan bisnis tidak berbenturan dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku umum (seperti asas-asas dan norma-norma yang terdapat dalam sistem hukum perdata), tetapi faktanya aturan hukum sering atau selalu lebih terlambat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk keterlambatan perkembangan hukum, adalah terkait dengan aturan hukum kontrak atau hukum perjanjian yang sering dipraktikkan masyarakat, yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) belum/tidak diatur secara khusus atau dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan istilah perjanjian tidak bernama, P.N.H Simanjuntak mendefinisikan hal tersebut dengan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang atau yang disebut dengan perjanjian *innominate*).¹ Perjanjian tidak bernama dimungkinkan untuk diadakan, karena dalam Pasal 1319 KUH Perdata, ditentukan bahwa: “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Selain perjanjian tidak bernama, dalam ilmu hukum perdata dan praktik hukum di masyarakat dikenal pula istilah perjanjian campuran (*contractus sui generis*), yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (perjanjian sewa menyewa), tetapi juga sekaligus menyajikan makanan (perjanjian jual beli),² atau menurut Abi Asmana merupakan perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama, maksudnya bahwa perjanjian demikian tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang, dan di dalam praktik mempunyai nama tersendiri, yang unsur-unsurnya menyerupai atau bahkan sama dengan unsur-unsur beberapa

¹ PNH Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 289.

² Mariam Badruzaman. 2018. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi satu, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri.³

Perjanjian tidak bernama dan/atau perjanjian campuran dengan berbagai jenis dan bentuknya, dapat saja terjadi karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan suatu hubungan hukum, baik diwujudkan melalui perjanjian secara lisan atau dituangkan melalui perjanjian secara tertulis dalam suatu kontrak. Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya selalu diawali dengan proses negosiasi antara para pihak, yang tujuannya adalah untuk menciptakan (melahirkan) kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan berdasarkan kepentingan para pihak melalui proses tawar menawar.⁴

Adanya kesepakatan para pihak yang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berimplikasi bagi terjadinya berbagai jenis perjanjian yang sebelumnya tidak ada diatur dalam KUH Perdata, tetapi terus berkembang atau dipraktikkan dalam masyarakat, yang salah satu contohnya adalah perjanjian titip jual atau juga dikenal dengan istilah perjanjian konsinyasi, yaitu suatu jenis perjanjian yang bertujuan untuk mempermudah proses penjualan barang kepada konsumen melalui pihak lain (misalnya distributor, agen, dan lain-lain).

Perjanjian titip jual merupakan metode penjualan barang dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan ketentuan-ketentuan

³Abi Asmana. *Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama* <http://legalstudies71.blogspot.com/2017/09/perjanjian-bernama-dan-perjanjian-tidak.html>., diakses tanggal 25 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB.

⁴ Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, hlm. 1.

yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian,⁵ dan timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan ber-kontrak, karena menurut Riduan Syahrini dikatakan bahwa kebebasan ber-kontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: (1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak; (2) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; (3) bebas untuk menentukan objek perjanjian; (4) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; (5) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan (6) kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Perjanjian titip jual (konsinyasi) semestinya menggabungkan konsep-konsep hukum perjanjian penitipan barang dan perjanjian pemberian kuasa untuk menjual barang melalui jasa perantara perdagangan. Dalam perkembangan praktik perjanjian tersebut di masyarakat maka perlu kiranya dilaksanakan analisis terhadap kontrak dimaksud melalui penelitian apakah sesuai dengan asas kebebasan dalam berkontrak, yang selanjutnya disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul: “Kajian Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak”.

1. Rumusan masalah

Pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan konsepsi yuridis perjanjian titip jual dalam hubungannya dengan asas kebebasan

⁵ Eliga Candra Bintara. 2019. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (Distro) dengan Supplier (Studi Kasus Distro Hoofd AWSM). Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 2.

⁶ Agus Yudha Hernoko. Op.Cit., hlm. 110.

berkontrak yang diatur pada Buku III KUH Perdata, sehingga permasalahan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan perjanjian titip jual dalam hukum perjanjian?
- b. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian titip jual?
- c. Bagaimana kedudukan perjanjian titip jual dalam asas kebebasan berkontrak?

2. Faedah penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur (bahan bacaan) dalam lapangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan aspek hukum perjanjian dan praktik perjanjian titip jual yang tidak ada diatur secara khusus dalam Buku III KUH Perdata.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah untuk memformulasikan (penyusunan) regulasi yang terkait dengan perjanjian titip jual dan/atau untuk memberikan masukan konstruktif bagi para pelaku usaha dalam penyusunan kontrak perjanjian titip jual guna terwujudnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- d. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian titip jual dalam hukum perjanjian
- e. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian titip jual

- f. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian titip jual dalam asas kebebasan berkontrak

C. Defenisi Operasional

Guna membatasi konsep atau pengertian dan ruang lingkup objek yang diteliti, maka defenisi operasional penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Kajian hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “kajian” dan “hukum”.

Pengertian dari kedua istilah ini, adalah:

- a. Kajian diartikan sebagai hasil mengkaji,⁷ yaitu: memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya), menguji, menelaah.⁸
- b. Hukum merupakan aturan yang secara resmi dikukuhkan oleh pemerintah⁹ maupun yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, kajian hukum adalah hasil meneliti mengenai norma atau aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dari kegiatan perjanjian titip jual dalam asas kebebasan berkontrak.

2. Perjanjian berasal dari kata *overeenkomstenrecht* yang mana Prof. Soediman menerjemahkan kata tersebut menjadi perjanjian namun berbeda dengan Prof. Subekti yang menggunakan istilah kontrak atau persetujuan dalam buku ke-III KUH Perdata.¹⁰ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

⁷ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit*, diakses pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 15.¹⁰ WIB.

⁸ *Ibid.*, diakses pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 15.¹⁵ WIB.

⁹ *Ibid.*, diakses pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 15.²⁰ WIB.

¹⁰ Yudi Suparyanto. 2018. *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih, hlm. 49.

terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga dalam tulisan ini akan dibahas seputar perjanjian titip jual

3. Titip jual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan menjual barang dengan cara menitipkannya kepada penjual lain (pemilik warung, toko, dsb) dan dibayar setelah barang laku terjual. Dalam kegiatan tersebut salah satu pihak adalah pemilik barang yang bersedia menitipkan barangnya ditempat tertentu untuk dijualkan oleh pihak lain yang menerima penitipan barang tersebut atau disebut juga sebagai pihak yang membantu menjualkan barang yang dititipkan kepadanya.
4. Pengamanat/konsinyor/*consingor* adalah pemilik barang yang menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lain penerima penitipan barang (komisioner) atau disebut juga sebagai pihak yang membantu menjualkan barang yang dititipkan kepadanya.
5. Komisioner/konsinyi/*consignee* adalah pihak yang menerima barang yang dititipkan oleh pemilik barang (pengamanat) untuk dijualkan kepada pihak lain (konsumen).¹¹
6. Asas kebebasan berkontrak adalah satu satu dari jenis asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian, asas berasal dari bahasa arab yang berarti *as-ushul* yang berarti dasar dengan makna hal-hal yang mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah norma atau kaidah. Asas kebebasan berkontrak dimaknai dengan adanya keleluasaan atau kebebasan bagi para pihak yang

¹¹ Novia Widya Utami. *Keuntungan dan Tips Menjalani Sistem Konsinyasi Bisnis*. melalui www.jurnal.id/blog/2018-konsinyasi-pengertian-keuntungan-dan-dan-tips-menjalankannya/ diakses hari Minggu, 6 September 2020 Pukul 00.54 WIB.

mengikatkan diri dalam sebuah kontrak, asas ini pun secara tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹² Sehingga, yang dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak dalam penelitian ini adalah asas dijadikan dasar oleh pihak pengamanat dan pihak komisioner dalam membuat kontrak perjanjian titip jual untuk menjualkan suatu jenis barang bergerak kepada pihak ketiga lainnya (konsumen).

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini masih asli (orisinil) dari pemikiran sendiri, yang bukan merupakan penelitian ulang dari peneliti lain, walaupun berdasarkan penelusuran kepustakaan ada penelitian yang mengangkat topik dengan garis besar yang sama, yaitu sama-sama meneliti dan meng-analisis masalah perjanjian titip jual (konsinyasi), tetapi objek atau ruang lingkup pokok permasalahan yang dianalisis adalah berbeda dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Marlina Andreas yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul: “Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Konsinyasi (Suatu Tinjauan Yuridis)”. Pokok permasalahan yang diteliti dan dianalisis terkait dengan sistem pembagian keuntungan yang dilakukan dalam perjanjian konsinyasi dan penyelesaian sengketa akibat terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan kontrak perjanjian konsinyasi dalam perspektif hukum perdata internasional. Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah yuridis empiris, dan berbeda dengan skripsi penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dengan menggunakan studi kepustakaan.

¹² Adil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 21.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Eliga Candra Bintara yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) antara Distributor Outlet (Distro) dengan Supplier (Studi Kasus Distro HOOFD AWSM)”. Pokok permasalahan yang diteliti dan dianalisis terkait dengan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh *distributor outlet*, karena lebih mendahulukan penjualan barang miliknya daripada barang milik *supplier* yang diperjanjikan akan dijual dengan sistem konsinyasi, sehingga pihak pemilik barang (*supplier*) mengalami kerugian. Kedua penelitian tersebut di atas mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi) dan cara penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dari salah satu pihak, dan tentunya berbeda dengan penelitian ini yang lebih difokuskan untuk menganalisis keterkaitan antara asas kebebasan berkontrak dengan perjanjian titip jual atau disebut dengan perjanjian konsinyasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *legal research* bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yang memberikan preskripsi atas apa yang seyogyanya terhadap isu yang muncul,¹³ lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki berpendapat jika penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan dalam menghadapi isu

¹³ Dyah Octarina. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

hukum yang berkembang,¹⁴ dan dalam rangka menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

- a. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder belaka,¹⁵ Pendekatan yang dilakukan dengan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.¹⁶ Pendekatan ini dipilih karena legalitas mengadakan perjanjian titip jual terdapat pengaturannya dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), merupakan penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.¹⁷

¹⁴ *Ibid.* hlm, 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 136.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, halaman 177.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.¹⁸ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹⁹ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya tentang perjanjian titip jual (perjanjian konsinyasi) dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan merupakan data bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunnah rasul) sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi. Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti dan dianalisis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.²⁰

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan (*library research*) adalah *offline* dan *online* yang menghimpun studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku maupun dengan cara *searching* melalui media internet.²¹ Bahan-bahan yang telah dihimpun tersebut kemudian, diinventarisasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan diolah sesuai sesuai dengan sifat dan karakternya.²²

5. Analisis data

Bahan kepustakaan dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh hasil dengan menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah yang memberikan jawaban terhadap permasalahan secara sistematis dan rasional.²³

²⁰ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan*. 2018. Medan: Pustaka Prima, hlm. 20-21.

²¹ Ibid, hlm. 20.

²² Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Sosial Politic Genius, hal. 9.

²³ Ida Hanifah. Op.Cit., hlm. 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari aspek etimologis (gramatikal), aspek terminologi dan juga aspek yuridis. Jika dilihat dari aspek etimologis, Menurut *Black laws Dictionarry* perjanjian bermakna: “*an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not do particular thing*, yang berarti perjanjian merupakan sebuah persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”.²⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan perjanjian dalam 5 (lima) arti, yaitu: (i). persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, (ii). syarat, (iii). tenggang waktu, tempo, (iv). persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan dan sebagainya dan (v). persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak

²⁴ Abd Thalib. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Modren*. Pekanbaru: UIR Press, hlm. 31.

menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.²⁵

Dari defenisi secara etimologi tersebut, maka unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah:

1. Perjanjian didasarkan oleh kata sepakat atau kesesuaian kehendak.
2. Para pihak yang mengadakan perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak.
3. Setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan syarat-syarat atau hak dan kewajiban yang disepakati.
4. Keberlakuan perjanjian tidak dapat dibuat untuk selamanya atau tanpa batasan jangka waktu.
5. Dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan.
6. Dalam hal perjanjian dibuat secara tertulis, maka setiap pihak mendapatkan tembusan perjanjian yang dibubuhi materai.
7. Dokumen tembusan perjanjian dapat dipergunakan sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Objek perjanjian mencakup dalam segala bidang atau tidak dibatasi hanya dalam bidang harta kekayaan.
9. Kesepakatan antar negara, baik bilateral maupun multilateral dalam bidang keamanan, perdagangan atau lainnya, juga disebut perjanjian.

Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

²⁵ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Op.Cit.* diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 10.⁰⁰ WIB.

suatu hal.²⁶ Essensi pengertian ini menekankan bahwasanya perjanjian merupakan janji, tanpa mempersoalkan bersifat sepihak (seorang berjanji pada seorang lain) atau dua pihak (dua orang saling berjanji) untuk melaksanakan sesuatu yang objeknya tidak sebatas harta kekayaan, tetapi dapat ditujukan kepada bidang yang lebih luas.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Wiryono Prodjodikoro menegaskan objek perjanjian hanya menyangkut di bidang harta kekayaan dengan merumuskan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁷

J. Satrio menggabungkan pendapat Subekti dan Wiryono Prodjodikoro bahwasanya objek dari perjanjian dapat ditujukan dalam berbagai segi atau bidang dengan membagi defenisi perjanjian dalam 2 (dua) aspek, yaitu: arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, perjanjian merupakan setiap janji atau kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian dibatasi objeknya hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan.²⁸

²⁶Indra Muchlis Adnan dkk. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm 34.

²⁷P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm 34.

²⁸Lukman Santoso Az dkk. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm 20.

KRMT Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan oleh undang-undang.²⁹ Pendapat ini dititikberatkan kepada aspek upaya mempertahankan hak terhadap keingkaran kewajiban berupa hak meminta campur tangan negara agar dilakukan pelaksanaan kewajiban secara paksa terhadap pihak yang ingkar menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subekti berpendapat perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan kemudian KRMT Tirtodiningrat menjelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan oleh undang-undang.³⁰

Sedangkan dari sudut pandang yuridis pengertian perjanjian termaktub dalam Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Namun, Salim HS berpendapat jika defenisi dalam pasal tersebut tidak jelas, tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Tidak jelasnya rumusan tersebut dikarenakan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.³¹ Oleh sebab itu, Salim HS mendefinisikan jika perjanjian merupakan

²⁹ *Ibid.*, halaman 16.

³⁰ *Ibid*, hlm 15-16.

³¹ Jamal Wiwoho dan Anis Mashudoratun. 2017. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*. Semarang: Undip Press, hlm. 9.

hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, yang mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut adalah:

- a. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum yaitu para pihak yang mengikatkan diri sebagai pengemban hak dan kewajiban.
- c. Adanya prestasi, prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Dibidang harta kekayaan.³²

Sehingga dapat dikatakan jika perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajiban untuk melakukan suatu hal tertentu yang menimbulkan akibat hukum.

2. Ruang Lingkup Perjanjian

Pada prinsipnya, sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*). Dalam sistem tertutup diinterpretasikan jika setiap orang tidak diperkenankan dalam mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain hal-hal yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan sistem terbuka (*open system*) dimaknai bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian,

³² *Ibid*, hlm. 9.

baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur undang-undang. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pasal tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang hendak mengadakan sebuah perjanjian sepanjang memenuhi persyaratan syarat sah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.³³

Perjanjian *innominaat* juga memiliki pengaturan yang sama dengan sistem terbuka tersebut. Sejalan dengan hal tersebut lahir prinsip dasar dari Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Dalam pasal tersebut, mengklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis perjanjian, yakni yang mempunyai nama khusus dalam bab KUH Perdata dan nama yang tidak dikenal dengan nama tertentu di dalam KUH Perdata atau dalam perkembangannya dikenal dengan istilah perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominate*), kedua jenis perjanjian tersebut tunduk pada buku III KUH Perdata, maksud dari pembedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana termaktub dalam titel-titel I, II, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak luput menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum

³³ Irfan. Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen untuk Melakukan Penawaran (offering recht) dalam Perjanjian Baku*. (Medan: USU. 2005), hlm. 19.

tadi, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari titel-titel V sampai dengan XVIII. Ketentuan-ketentuan dalam titel ini, dalam praktiknya lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama, seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli. Sehingga dapat disimpulkan, jika perjanjian bernama memiliki unsur :

- a. Perjanjian bernama terdapat dalam KUH Perdata;
- b. Perjanjian bernama dikuasai oleh titel I, II, IV sampai dengan titel XVIII KUH Perdata;
- c. Perjanjian bernama memiliki jumlah yang terbatas.³⁴

Sedangkan, perjanjian tidak bernama (*innominate*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang,³⁵ namun perjanjian tersebut lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan dalam pembentukannya menurut Pasal 1319 KUH Perdata perjanjian tersebut tetap tunduk dalam bab-bab yang ada di dalam KUH Perdata.

Adapun yang menjadi jenis-jenis perjanjian adalah:

- 1) Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak merupakan persetujuan yang hanya dinyatakan oleh satu pihak, namun memiliki akibat bagi kedua belak pihak, yakni memiliki hak tagih. Contoh perjanjian sepihak adalah hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Sedangkan perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi

³⁴ Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁵ *Ibid*, hlm. 52.

pihak kedua³⁶, atau dengan kata lain masing-masing pihak memiliki prestasi atas perjanjian tersebut, misalnya perjanjian jual beli.

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan atas beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam Pasal 1314 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri, suatu persetujuan atas beban merupakan suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau tidak memberikan sesuatu”.

Sehingga dapat disimpulkan jika, perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan hanya bagi salah satu pihak sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selain terdapat prestasi dari lawannya dan antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungannya atas suatu titel tertentu.³⁷

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adapun yang menjadi ketentuan atas jenis perjanjian ini adalah Pasal 1319 KUH Perdata, yang berbunyi “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat pengklasifikasian perjanjian berdasarkan namanya yakni bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*), sehingga yang menjadi pengertian perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang

³⁶ I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 49.

³⁷ *Ibid*, hlm. 51.

dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang.³⁸

4) Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian Konsensual merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana jika telah mencapai persetujuan kehendak mengadakan perikatan, dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Sedangkan perjanjian riil yakni perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata. Singkatnya, dengan kata lain perjanjian riil merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana keterikatan para pihak ditentukan bukan karena *consensus* (kesepakatan) namun terjadi setelah dilakukannya (penyerahan) perbuatan atas barang yang diperjanjikan.³⁹

5) Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang hanya membicarakan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, sedangkan perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, atau suatu perjanjian yang membebankan kewajiban pihak untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

³⁸ *Ibid*, hlm. 52.

³⁹ *Ibid*, hlm. 52.

6) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang memiliki ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Jenis perjanjian ini tidak diatur dalam undang-undang, tetapi didalamnya mempunyai nama sendiri, yang mana unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur perjanjian bernama, yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.⁴⁰

B. Syarat Sah dan Unsur-unsur Perjanjian

1. Syarat sah perjanjian

Keabsahan sebuah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait penjelasan diatas adalah :

- a) Kesepakatan, merupakan persetujuan yang didapati oleh kedua belah pihak yang mempunyai kebebasan dalam berkehendak, tidak dibawah tekanan atau paksaan serta tidak didasari adanya kekhilafan yang mengakibatkan adanya cacat kehendak. Menurut Badruzaman wujud dari kesepakatan dituangkan dalam pernyataan kehendak yang disekapati oleh kedua belah pihak, dengan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 56.

pihak yang menawarkan tawaran disebut dengan *offerte* dan pihak yang menerima tawaran disebut dengan *acceptie* ⁴¹

- b) Kecakapan, dalam Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tak cakap”, yang kemudian dalam Pasal 1330 dijelaskan golongan orang-orang yang tak cakap dalam membuat suatu perjanjian ;
1. Orang-orang yang belum dewasa
 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
 3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
- 3) Sebab hal tertentu, dalam hal ini bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang diperjanjikan serta tujuan dibentuknya perjanjian tersebut, dalam Pasal 1333 KUH Perdata dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
- 4) Sebab yang halal, lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata dijelaskan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Dalam bukunya I ketut mengutip pendapat Badruzaman bahwa sebab yang dimaksud berbeda dan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran

⁴¹ *Ibid*, hlm. 61

causaliteit, karena apa yang menjadi motif dari pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tidaklah menjadi sebuah perhatian.⁴²

Dari keempat syarat tersebut, dibagi menjadi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam membentuk sebuah perjanjian, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkembangannya, dikenal adanya tiga unsur yang wajib untuk dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Adapun uraian dari unsur tersebut sebagai berikut :

- a. Unsur *Essensialia*, merupakan unsur wajib yang ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur ini maka tidak dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai salah satu contohnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai harga dalam perjanjian tersebut.
- b. Unsur *Naturalia*, adalah unsur yang telah diatur sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang mengaturnya, singkatnya unsur ini selalu dianggap ada sebuah perjanjian walaupun tidak dicantumkan. Sebagai salah satu contohnya, jika dalam perjanjian tidak dicantumkan cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUH Perdata yang menyatakan jika penjual harus menanggung cacat tersembunyi tersebut.

⁴² *Ibid.* hlm.68.

- c. Unsur *Aksidentalita*, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai salah satu contohnya, Dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan jika pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan⁴³

C. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

1. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern agar dapat terciptanya prinsip kepastian hukum, dalam asas ini untuk melahirkan perjanjian cukup dengan tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut sudah dilahirkan pada saat tercapainya *consensus* ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, perjanjian tersebut dianggap sah apabila hak-hak pokok telah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.⁴⁴

2. Asas Kekuatan Mengikat

Prinsip ini dimaksudkan bahwa di dalam sebuah persetujuan para pihak menciptakan sebuah kewajiban hukum yang terkait pada janji-janji kontraktualnya serta wajib untuk memenuhi janji janji tersebut, karena dipandang sebagai hal yang sudah dengan sendirinya dan orang tidak lagi mempertanyakan hal tersebut terjadi.⁴⁵ Asas ini pun secara tersirat dimaktubkan dalam Pasal 1338 KUH

⁴³ *Ibid*, hlm. 36

⁴⁴ Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 29-30.

⁴⁵ *Ibid*. hlm. 34.

Perdata, yang menyatakan jika perjanjian dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan bentuk mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak tersebut dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis dan mengikat bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dengan segala akibat hukumnya. Dalam perkembangannya, *Code Civil* Perancis mempengaruhi aturan yang termaktub dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgerlijk Wetboek* Belanda diadopsi dan diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.⁴⁶

Salah satu prinsip yang paling utama dari hukum perjanjian menurut KUH Perdata adalah prinsip kebebasan dalam membentuk sebuah kontrak atau yang disebut dengan Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Landasan tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 dinyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang mengadakannya (*pacta sunt servanda*), sedangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi keabsahan dari perjanjian.⁴⁷

Paul Scholten, menguraikan asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing di rumuskan

⁴⁶ Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, hlm. 3.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ugmpress, hlm. 1-2.

dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan, banyak ahli mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum). Menurut G.W. Paton hal ini dasar pemikiran:

- a. Pertama, asas hukum merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Dengan demikian, setiap norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas hukum dimaksud;
- b. Kedua, asas hukum merupakan “alasan” bagi lahirnya suatu norma hukum atau merupakan “ratio legis” dari norma hukum⁴⁸.

Niewenhuis berpendapat bahwa asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem karena asas-asas itu bukan hanya memengaruhi perkembangan hukum positif, tetapi juga di dalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Jadi suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penerapan dari asas-asas. Lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”, artinya asas-asas itu akan saling tarik menarik menuju proses keseimbangan.⁴⁹ Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko *Op.cit.* hlm. 22-23.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 25.

- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional.*)⁵⁰

Dengan kata lain, penerapan kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terpaut dengan kepentingan para pihak yang akan mengikat dalam sebuah perjanjian.⁵¹

4. Asas Mengikat Undang-Undang (*Verbindende Kracht der Overeenkomst*)

Asas ini sering disebut juga dengan *Pacta Sunt Servanda* yang berarti secara harfiah kontrak tersebut mengikat secara hukum atau dengan kata lain sebagai sebuah kontrak yang dibuat secara sah dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti para pihak. Kemudian lebih lanjut, Herlien Budiono berpendapat jika asas ini merupakan dasar bahwa suatu perjanjian mengakibatkan adanya akibat hukum. Oleh sebab itu, para pihak secara sadar terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual.⁵²

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 110-111.

⁵¹ Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 43.

⁵² *Ibid.*, hlm. 41

5. Asas Iktikad Baik

Merujuk ke Pasal 1338 ayat ke-3 KUH Perdata, Pasal tersebut merupakan bentuk pengawasan dari adanya pelaksanaan perjanjian, yang mana jika tidak berlandaskan iktikad baik, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kepada pihak lawannya. Iktikad baik harus dimaknai secara luas dalam keseluruhan proses kontraktual, lebih lanjut Agus Yudha Hernoko berpendapat jika iktikad baik haruslah dilandasi semenjak tahapan prakontraktual, selama proses pembuatan kontrak hingga pelaksanaan kontraktual.⁵³

D. Perjanjian Titip Jual

Perjanjian titip jual merupakan suatu perjanjian yang mana salah satu pihak sebagai pemilik barang menitipkan barang miliknya kepada pihak lain untuk dijual dengan memberikan upah dari setiap penjualan atas barang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, para ahli berpendapat jika titip jual dapat disebut juga dengan istilah konsinyasi.

Halim berpendapat jika titip jual atau yang disebut dengan istilah “konsinyasi merupakan penjualan dengan perjanjian, yang mana pemilik barang/*consignor*/pengamanat menyerahkan barangnya kepada pihak lain, yaitu *consignee*/komisioner untuk dijual kepada pihak luar dan pihak *consignee* mendapatkan sejumlah komisi dari pihak *consignor*.”⁵⁴

Yunus dan Harnanto mengemukakan pendapatnya jika konsinyasi adalah perjanjian yang mana salah satu pihak yang disebut sebagai

⁵³ *Ibid.* hlm. 43-44.

⁵⁴ Tri Wahyuni. Skripsi: *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Penjualan Konsinyasi Pada Toko Buku Penuntun Palembang* (Palembang:PNS, 2016), hlm. 8.

pengamanat/konsinyii/*consignee* menyerahkan barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu dari hasil penjualan tersebut.⁵⁵ Menurut Aliminsyah dan Padji,

Konsinyasi adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*). Penerimaan titipan barang tersebut selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai kesepakatan⁵⁶

Menurut Yendrawati, “Konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian”.⁵⁷ Sedangkan Diamond dan Pintel mengatakan jika titip jual merupakan, “*a consignment sale is one in wich the vendor retains title (ownership to the goods although physical possession has been transferred to the retailer, it is not until the retailer has sold the merchandise to the consumer that a sale from the producer to the retailer is consummated.*”⁵⁸

Dengan demikian berarti, jika penjualan konsinyasi adalah penjualan dengan mana penjual mempertaruhkan hak (kepemilikan) atas barang-barang meskipun kepemilikan fisik telah di kirim atau ditempatkan kepada pengecer, kecuali pengecer telah menjual barang dagangan kepada pihak ketiga sebagai pembeli atau konsumen dan penjualan dari produsen ke pengecer tercapai.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8

⁵⁶ *Ibid*. hlm. 8.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 8

⁵⁸ Ayu Chumairo. 2019. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Pengamanat dalam Sistem Penjualan Konsinyasi. Malang: UIN, hlm. 22.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 22.

Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam, menurut Pinti sistem penjualan titip jual atau yang disebut dengan konsinyasi termasuk kedalam jenis akad *wakalah* dalam sistem jual beli, yang memiliki landasan ataupun dasar hukum yang terdapat dalam Q.S Al Kahfi: 19,

كُم بَوْرِكُمْ هُدِهٖ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَأَبْعَثُوا أَحَدًا

yang artinya, “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak mu” dimana didalam akad tersebut terdapat penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang diperbolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian konsinyasi adalah perjanjian antara pengamanat dengan komisioner dalam penitipan barang yang kemudian komisioner bertugas untuk

Adapun yang menjadi unsur dalam terbentuknya konsinyasi adalah:

1. Adanya perjanjian;
2. Adanya pemilik barang;
3. Adanya pihak yang dititipi barang;
4. Adanya penjualan;
5. Adanya komisi.

Widayat berpendapat jika dalam sistem operasi dalam perjanjian titip jual atau yang disebut dengan konsinyasi adalah sebagai berikut:

1. Beban yang harus dikeluarkan oleh komisioner yang ditanggung oleh pengamanat, seperti halnya biaya pengangkutan

2. Kebijakan harga jual dan syarat yang harus dijalankan oleh komisioner atas instruksi dari pengamanat
3. Komisi ataupun keuntungan yang nantinya akan diberikan oleh pengamanat kepada komisioner setelah penjualan atas barang telah terlaksana.
4. Laporan pertanggungjawaban oleh komisioner kepada pengamanat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang dari hasil penjualan barang tersebut
5. After sales services (garansi) yang harus ditanggung oleh pengamanat atas barang-barang yang telah terjual oleh pengamanat
6. Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak dalam konsinyasi.⁶⁰

⁶⁰ Ayu Chumairo. Op.Cit. hlm 32-33.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Titip Jual dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum untuk mengadakan suatu persesuaian kehendak yang menimbulkan akibat hukum yang disepakati bersama oleh para pihak. Pendapat ini didasarkan oleh argumentasi bahwasanya dalam defenisi perjanjian terdapat kalimat “mengikatkan dirinya” yang berarti perbuatannya menimbulkan perikatan berupa adanya hak dan kewajiban yang diinginkan bersama. Keinginan ini diartikan sebagai persesuaian kehendak yang disebut *toestemming*. Mengenai hal ini, Siti Malikhatun Badriyah mengemukakan sebagai berikut;

Istilah perjanjian dimaksudkan sebagai terjemahan dari *overeenkomst* dengan persetujuan. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia semata-mata, terjemahan *overeenkomst* dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknik yuridis penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidak tepat. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *toestemming* (Pasal 1320 KUH Perdata) yang berarti izin atau dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan. Di dalam literatur Belanda, *toestemming* ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* yang terjemahannya di dalam Bahasa Indonesia adalah persesuaian kehendak atau yang lazim disebut kata sepakat atau sepakat.⁶¹

Faktor esensial yang sangat kontributif dalam kedinamisan hukum saat ini adalah kolerasi antara hukum dan ekonomi yang begitu erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum begitu pula dengan

⁶¹Siti Malikhatun Badriyah. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama, hlm 6.

hukum yang akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Selanjutnya Posner menyatakan bahwa terdapat hal yang sangat krusial dalam konstruksi pragmatis dan ekonomis dalam membentuk doktrin-doktrin hukum dalam memutus sebuah kasus dengan acuan pragmatis dan ekonomis.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, Perjanjian tersebut jika dibentuk secara sah maka akan memiliki akibat hukum yang mengikat layaknya sebuah undang-undang bagi pihak yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap perjanjian yang dibentuk memiliki tujuan dan fungsi tertentu bagi para pembuatnya, adapun yang menjadi fungsi dari perjanjian tersebut adalah fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dari perjanjian dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri sedangkan fungsi ekonomis adalah untuk menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi kedua fungsi tersebut dalam perjanjian saling berkolerasi bagi para pihak yang mengikatkan diri.⁶²

Dalam jenis-jenis perjanjian berdasarkan nama terbagi atas perjanjian bernama (*nominaat*) yang dikenal dengan nama tertentu dan memiliki pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian tidak bernama

⁶² Salim HS. Op.Cit, hlm. 45.

(*innominate*) tidak memiliki nama dan pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata. Munculnya perjanjian *innominaat* tersebut timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak yang mana perjanjian tersebut muncul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Sehingga yang menjadi unsur dalam perjanjian *innominaat*, adalah: (1) Kontrak yang tidak diatur dalam KUH Perdata; (2) Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; (3) Didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Sebagai salah satu perjanjian *innominaat*, perjanjian titip jual ataupun yang disebut dengan konsinyasi memiliki beberapa pengertian dari berbagai perspektif dalam penerapannya, dalam KUH Perdata pada Pasal 1404 menjelaskan mengenai salah satu metode dalam penghapusan hutang yakni penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur, maka membebaskan debitur dari perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Selain daripada itu, konsinyasi juga terkandung di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal 19 tentang Kepariwisata, bahwa yang dimaksud dengan konsinyasi adalah setiap hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Pada tulisan kali ini penulis tidak akan membahas mengenai konsinyasi seperti yang dijelaskan di atas, namun istilah konsinyasi dalam perkembangan ekonomi dalam sistem penjualan yang berkembang di masyarakat. Konsinyasi

memiliki karakteristik yang berbeda dalam jual beli karena adanya perbedaan unsur-unsur dalam pelaksanaannya, sejalan dengan hal tersebut mengutip pendapat Waluyo bahwa yang menjadi karakteristik konsinyasi adalah:

1. Hak kepemilikan terhadap barang-barang tersebut masih berada di tangan pengamanat, barang tersebut dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan pengamanat. Berbeda dengan jual beli, yang mana jika suatu benda bergerak berada di tangan pemegang barang maka hak kepemilikannya mengikutinya dan dianggap ia sebagai pemiliknya;
2. Selama barang-barang tersebut belum terjual, kedua belah pihak baik pengamanat dan komisioner belum diakui adanya pendapatan kepada kedua belah pihak, karena dalam sistem konsinyasi pembagian persenan atas keuntungan adalah ketika barang laku terjual dan kedua belah pihak mendapatkan bagiannya;
3. Pihak pengamanat tetap bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berkenaan dengan barang-barang yang dititipkan untuk dijualkan sejak pengiriman hingga barang tersebut laku terjual ke tangan konsumen, kecuali jika diperjanjikan lain;
4. Komisioner bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan keselamatan atas barang-barang yang ia terima atas penitipan;
5. Harga jual ke konsumen tetap terkontrol karena pengamanat memiliki hak untuk menetapkan harga jual atas barang yang ia titipkan.⁶³

⁶³ Ayu Chumairo. *Op.Cit*, hlm. 28.

Berdasarkan isi kesepakatan/substansi yang terkandung di dalamnya dikategorikan sebagai perjanjian campuran karena mengandung dua unsur atau lebih sebagaimana Mariam Darus dalam bukunya Kompilasi Hukum Perdata menjelaskan jika perjanjian campuran (*Contractus Sui Generis*) merupakan suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.⁶⁴

Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adalah kebutuhan akan perkembangan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, legalitas yang melatarbelakangi para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa dalam perjanjian campuran terdapat berbagai paham:

- “(1) Paham yang pertama, mengatakan jika ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian secara khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dalam perjanjian masih tetap ada (*contractus kombinasi*).
- (2) Paham yang kedua, mengatakan jika ketentuan-ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (*absorpsi*).”⁶⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian titip jual (konsinyasi) merupakan perjanjian penitipan barang yang dilakukan pengamanat/konsinyor/*consignor* dengan komisioner/konsinyii/*consignee* selaku

⁶⁴ Mariam Darus. *Op.Cit.* hlm. 69.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 69.

penerima titipan dengan kuasa untuk menjualkan barang tersebut kepada pembeli yang diikuti dengan pemberian persenan kepada komisioner atas penjualan barang milik pengamanat, maka unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penitipan barang (Pasal 1694-1739 KUH Perdata)
- b. Pemberian Kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata)
- c. Jual Beli (Pasal 1457-1540 KUH Perdata)⁶⁶

Adapun Uraian dari ketiga perjanjian tersebut adalah:

a. Perjanjian penitipan barang

Istilah penitipan yang digunakan merupakan terjemahan dari *bewargeving* yang berarti penitipan barang,⁶⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1694 KUH Perdata adalah “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Penitipan barang ini di klasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni penitipan sejati dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan):

1. Penitipan barang yang sejati, penitipan barang ini dianggap hanya cuma cuma jika tidak diperjanjikan sebaliknya, dan hal ini hanya diperuntukkan untuk barang-barang yang bergerak. Penitipan barang secara sejati ini terbagi lagi menjadi 2 yakni;

⁶⁶ Eliga Chandra Bintara. 2019. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (Distro) Dengan Supplier (Studi Kasus Distro HOOFD ASWM)*. Surakarta: UMS, hlm. 6.

⁶⁷ Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak Toeri & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76.

- a) Secara sukarela, penitipan ini terjadi karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi titipan dengan penerima titipan. Penitipan barang ini hanya dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.
 - b) Secara terpaksa, penitipan ini terjadi karena dilakukan oleh seseorang sebab timbulnya seperti, malapetaka, kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, dan lain lain atas peristiwa yang tak terduga. Dalam Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan atas barang yang telah dipercayakan kepadanya untuk memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.
2. Penitipan secara sekestrasi, Penitipan yang terjadi karena sebuah sengketa, kepada orang lain yang mengikatkan diri, setelah sengketa tersebut berakhir ataupun di putus, maka barang tersebut dikembalikan terhadap siapa barang tersebut dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya. Sekestrasi ini terjadi didasari adanya persetujuan apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela. Penitipan barang semacam ini dapat terjadi terhadap benda bergerak maupun yang tidak bergerak.⁶⁸

Dalam penggolongan pembagian jenis penitipan barang diatas, menurut penulis perjanjian titip jual (konsinyasi) dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang sejati berdasarkan sukarela yang diperjanjikan sebaliknya, karena para pihak mengikatkan diri secara sukarela yang dilandasi adanya

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 76.

kepentingan yang berbeda yakni pengamanat yang ingin menitipkan barangnya agar barang miliknya dapat terjual, sedangkan komisioner menginginkan persenan keuntungan atas penjualan barang yang terjual, bukan karena adanya suatu keterpaksaan dalam sebuah mala petaka, namun perjanjian tersebut tidak berdiri sendiri, karena masih terdapat unsur pemberian kuasa sebagai perwakilan dalam menjual barang milik pengamanat kepada komisioner dan unsur jual beli.

b. Perjanjian Pemberian Kuasa

Seperti yang telah dijelaskan jika konsinyasi pada pelaksanaannya mengandung unsur perwakilan yakni ketika komisioner bertindak sebagai perwakilan yang mewakili kepentingan pengamanat, namun terdapat perbedaan konsep mendasar mengenai perwakilan dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, perwakilan yang termaktub di dalam KUH Perdata dan KUHD mencakup perwakilan berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1354 KUH Perdata, yaitu perwakilan sukarela dan perwakilan berdasarkan perjanjian seperti pemberian kuasa, begitu pula dengan KUHD yang membedakan antara perwakilan langsung maupun tidak langsung. Sedangkan, jika dalam sistem hukum *common law* tidak dikenal perbedaan sistem yang demikian atau dengan kata lain hanya dikenal dengan istilah *agency* (pemberi kuasa) karena yang menjadi kriteria satu-satunya adalah *act on behalf*, dimana penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang mewakili pemberi kuasa.

Perwakilan yang dimuat dalam Pasal 1354 KUH Perdata dikenal dengan istilah *Zaakwarneming*, berbunyi: “jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan dan atau tanpa sepengetahuan

orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”.

Perjanjian pemberian kuasa atau yang disebut juga dengan *lastgeving* terdapat dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang merupakan suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa, yang kemudian Algra dkk mendefenisikan sebagai berikut: “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/*lasthebber*), yang menerimanya untuk untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk memberikan kuasa itu”⁶⁹ Adapun yang menjadi karakteristik dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut adalah : (a) Bebas bentuk, yakni dapat dibentuk dalam bentuk tertulis atau secara lisan; (b) Persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi.⁷⁰

Dalam perjanjian pemberian kuasa Terdapat hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik bagi penerima dan pemberi kuasa tersebut akibat hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi kewajiban bagi penerima kuasa adalah sebagai berikut:

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 84.

⁷⁰ Salim HS. Op.Cit, hlm. 84.

1. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya kerugian dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu
2. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu memberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan
3. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kekuasaannya
4. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterima bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya
 - a. tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya
 - b. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dimilikinya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.⁷¹

sedangkan yang menjadi kewajiban pemberi kuasa adalah:

1. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa
2. Membayar upah kepada penerima kuasa

⁷¹ *Ibid*, hlm. 89.

3. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya
4. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut.⁷²

Dalam perjanjian pemberian kuasa terdapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam harta kekayaan, kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 1793 KUH Perdata bahwa bentuk perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan yang mana mengenai isi pemberian kuasa tersebut ditentukan oleh pihak pemberi kuasa,⁷³ dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) pengamanat memberikan kuasa kepada komisioner untuk menjualkan barang milik pengamanat dengan cara pengamanat menitipkan barang miliknya di tempat komisioner. Dalam pemberian kuasa tersebut, terdapat lima cara untuk mengakhiri pemberian kuasa, yaitu:

- a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
- b. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa;
- c. Meninggalnya salah satu pihak;
- d. Pemberi kuasa atau penerima berada di bawah pengampuan;
- e. Pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa;
- f. Kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa.⁷⁴

Maka begitu pula dalam perjanjian pemberian kuasa titip jual (konsinyasi) yang sewaktu-waktu dapat berakhir apabila terjadi hal-hal yang demikian.

⁷² *Ibid*, hlm. 90.

⁷³ Salim HS. *Op.Cit*, hlm. 85.

⁷⁴ *Ibid*. hlm. 86.

c. Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Sebagai salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata, perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1450 KUH Perdata, adapun maksud perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan, singkatnya dapat dikatakan dari defenisi tersebut penyerahan benda dan membayar harga.⁷⁵

Perjanjian jual beli terjadi pada saat persesuaian kehendak dan pernyataan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembelinya atau belum dibayar dengan harga keseluruhan barang tersebut. Walaupun demikian, ketika telah terjadi persesuaian kehendak dan pernyataan, belum tentu jika barang tersebut menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda. Berpindahannya benda tersebut tidak serta merta diikuti dengan beralih hak milik atas benda tersebut kepada komisioner walaupun salah satu perpindahan hak milik benda bergerak, dilakukan dengan penyerahan yang dilakukan dengan nyata dan kunci atas benda tersebut.

Bentuk perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata tidak dinyatakan secara tegas bagaimana seharusnya bentuk dari perjanjian jual beli, para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian jual beli baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan cukup dilakukan

⁷⁵ *Ibid.* hlm, 48.

berdasarkan konsensus para pihak tentang harga dan barang sedangkan jika perjanjian jual-beli secara tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat dalam bentuk tertulis baik itu dalam bentuk akta dibawah tangan ataupun akta autentik. kedua bentuk perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama namun memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda sehingga dalam menentukan bentuk perjanjian kepada para pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut apakah secara tertulis ataukah dalam bentuk lisan.

Dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) terjadi perjanjian jual beli ketika pembeli membeli barang milik pengamanat yang ditempatkan pada komisioner selaku pedagang perantara. Namun, barang titipan tidak berpindah hak miliknya hingga pada pembeli, ketika penitipan barang terjadi dalam proses perpindahan barang milik penitip kepada komisioner atas penyerahan tersebut hak milik atas suatu kebendaan tidak berpindah, namun perpindahan hak milik tersebut terjadi pada saat jual beli terjadi antara komisioner dengan pembeli atas persesuaian barang dan harga barang tersebut.

Komisioner sebagai salah satu pedagang perantara yang mana menurut Ridwan Khairandy yang dikutip dalam buku Hukum Dagang Ramlan menyatakan bahwa pada dasarnya adalah keperantaraan yakni perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal (*Principal*). Perantara dan principal saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan principal. Prinsipal merupakan orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya, dan perantara

merupakan adalah orang yang menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan kuasa ataupun di bawah pengawasan prinsipal.⁷⁶

Secara umum, menurut Santosa Sembiring perantara terbagi atas 2 (dua) golongan, yakni:

1. Berdasarkan hubungan kerja, yaitu pedagang perantara dalam melaksanakan tugasnya terikat dalam perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja.
2. Berdiri sendiri, yaitu pedagang perantara tidak terikat dengan pemberi kerja.⁷⁷

Mengutip pendapat Ramlan dalam bukunya Hukum Dagang mengklasifikasikan dua hal, yang pertama jika dalam hubungan kerja digolongkan kepada pelayan-pelayan perniagaan atau pekerja-pekerja perniagaan (*handelsbediendien*), dan yang kedua digolongkan kepada perantara yang bekerja di luar lingkungan perusahaan, seperti halnya notaris, agen, makelar, dan komisioner.⁷⁸

Dalam hal, komisioner digolongkan kepada pedagang yang bekerja di luar lingkungan perusahaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari komisioner adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki syarat khusus pengangkatan secara resmi dan penyempahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana seorang yang harus dimiliki makelar;
2. Menghubungkan pengamanat dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri;

⁷⁶ Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press, hlm. 109.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 110.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 109.

3. Dalam melakukan tindakannya atas perjanjian, komisioner tidak memiliki kewajiban untuk menyebut nama pemberi amanat kepada pihak ketiga;
4. Komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasanya.⁷⁹

Komisioner sebagai pedagang perantara dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi), diatur di dalam KUHD khususnya Pasal 76 sampai dengan 85a. Adapun pengertian komisioner terdapat dalam pasal 76 yakni: Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan perjanjian-perjanjian atas nama firmanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapatkan upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak.

Sebagai perwakilan yang bertindak secara langsung, seorang komisioner dapat bertindak atas nama sendiri atau atas nama pengamanat, ia bertindak atas perintah dan beban orang lain kemudian mendapatkan upah atau provisi dalam tindakannya tersebut, ia juga tidak memiliki kewajiban memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak dan tentang menanggung beban tindakannya tersebut. Berbeda halnya dengan seorang yang memiliki kewajiban untuk menerangkan bahwa ia mewakili prinsipal, apabila pihak ketiga tidak mengetahuinya, pihak ketiga pun dapat menegur dan menghubungi prinsipal, demikian pula sebaliknya jika prinsipal terselubung ini mengetahui siapa pihak ketiga tersebut, maka ia dapat menegurnya atau langsung menghubunginya.⁸⁰ Hal esensial tersebut yang salah satunya membedakan agen dengan komisioner sebagai pedagang perantara.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 134.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 42.

Hubungan hukum pedagang perantara (komisioner) dengan pengamanat secara tegas bahwa kekuasaan yang diberikan oleh pengamanat kepada komisioner adalah untuk mewakili pengamanat dalam mewakili jual beli. Perantara identik dengan pihak yang menghubungkan kedua belah pihak, tanpa hal tersebut maka tidak tergolong sebagai pedagang perantara. Gambar diatas menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara pengamanat dengan komisioner dan komisioner terhadap pembeli sebagai konsumen. Dalam hal perjanjian titip jual (konsinyasi) tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, maka para pakar berpendapat hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya pemberian kuasa yang bersifat “khusus”.⁸¹ Namun, dalam melakukan tindakannya komisioner bertindak untuk atas dirinya sendiri ataupun atas nama pengamanat tetapi ketika komisioner bertindak atas nama pemberi amanat maka diharuskan adanya pemberian kuasa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1792 KUH Perdata dan tunduk kepada pasal tersebut, sebagaimana berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan urusan itu”. Sehingga dapat disimpulkan dari hubungan hukum tersebut adalah:

- a. Terdapat kata sepakat kerja sama antara pengamanat dengan komisioner untuk melakukan hal-hal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu;
- b. Terdapat pemberian kuasa dari pengamanat kepada komisioner untuk menjualkan barang dagangan milik pengamanat;

⁸¹ Putri Ayu Larasati. Skripsi: *Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara dalam Konsinyasi Perdagangan Secara Online* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 78.

- c. Terdapat perjanjian pemberian komisi dari pengamanat kepada komisioner sesuai dengan jumlah dan banyaknya barang yang laku terjual kepada pihak ketiga selaku pembeli.⁸²

B. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian titip jual

Dalam perjanjian konsinyasi berbeda dengan jual beli pada umumnya, dalam penjualan biasa, hak milik telah berpindah tangan jika barang tersebut telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, namun jika dibandingkan dengan titip jual (konsinyasi) hak milik tetap berada ditangan pengamanat, hak milik tersebut barulah berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pembeli, kemudian mengenai biaya operasional yang dilangsungkan dalam penjualan barang ditanggung oleh penjual, namun dalam konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamanat selaku pemilik barang. Ketika perjanjian titip jual (konsinyasi) berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya maka akan berbeda pula hak dan tanggung jawab para pihak yang tercantum dalam perjanjian, dan dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) haruslah memuat:

1. Jumlah dan jenis barang yang sudah dibayar oleh komisioner yang akan diganti oleh pengamanat. Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dalam poses penjualan barang.
2. Bagaimana komisi dan metode perhitungannya yang akan diperoleh Komisioner dan diperhitungkan oleh pengamanat

⁸²Accounting study. *Konsinyasi*. <http://shizayadhy.blogspot.com/2013/07/konsinyasi.html?m=1>., diakses tanggal 15 September 2020 Pukul 22.32 wib.

3. Kapan dan pada saat komisi tersebut harus dibayar. Para pihak menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi yang akan diberikan kepada pihak komisioner
4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. Para pihak menentukan tanggung jawab yang akan dipikul para pihak
5. Frekuensi laporan dan pembayaran komisioner kepada pengamanat. Para pihak menentukan jangka waktu penyerahan laporan penjualan konsinyasi.⁸³

Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian titip jual (konsinyasi) pada umumnya dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian dengan sifat hubungan kerjasama antara pihak menyerahkan barang (pengamanat) dengan pihak yang menerima komisi (komisioner) tersebut. Mengutip pendapat widayat yang menjelaskan latar belakang ataupun alasan para pihak berkeinginan untuk melaksanakan perjanjian konsinyasi adalah keuntungan ataupun manfaat yang didapat. Dari segi pengamanat, adapun keuntungan yang didapat adalah:

1. Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat (*Consignor*) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. Memperkenalkan produk baru, dimana masyarakat belum mengetahui produk tersebut;
 - b. Membuka penjualan di suatu daerah adalah sangat mahal investasinya.

⁸³ Putri Ayu Lestari. Op.Cit, hlm 98.

2. Produk-produk yang beraneka ragam dari pengamanat, dapat diserahkan kepada komisioner yang mempunyai kekhususan dalam pengalaman penjualan suatu produk.
3. Pengamanat dapat mengendalikan (mengontrol) harga jual dari komisioner.

Bagi komisioner, adapun manfaat ataupun keuntungan yang akan di dapat yakni:

1. Tidak memerlukan modal untuk membeli barang-barang dan memelihara barang tersebut, karena beban pemeliharaan barang pada umumnya ditanggung oleh pengamanat.
2. Menghindari kerugian, ketika terjadi naik turunnya harga dari barang-barang yang cepat rusak.
3. Menghilangkan resiko atas tidak terjualnya barang.⁸⁴

Adapun yang menjadi hak bagi pengamanat sebagai berikut:

1. Mendapatkan sejumlah pembayaran dari barang yang titipkan kepada komisioner
2. Mendapatkan layanan yang baik dari tempat penjualan maupun kesepakatan harga atas barang yang dititipkan kepada komisioner agar mempermudah barang laku terjual
3. Berhak untuk menarik barang yang telah dititipkan dari komisioner jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁸⁴ Ayu Chumairo.Op.Cit, hlm. 28.

Adapun yang menjadi hak bagi komisioner sebagai berikut:

1. Mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut
2. Mendapatkan jaminan terhadap kualitas barang yang dititipkan.⁸⁵

Dari hubungan hukum yang telah dijelaskan atas keuntungan yang didapatkan para pihak, maka dapat pula ditarik tanggung jawab para pihak dalam perjanjian konsinyasi.

Sehingga, adapun yang menjadi tanggung jawab komisioner adalah:

1. Komisioner berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang-barang yang berada di tempat milik komisioner dengan memperhatikan instruksi dari pengamanat atas cara-cara penanganan barang-barang tersebut.
2. Komisioner berkewajiban menjual barang-barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat, dalam
3. Komisioner berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai barang-barang secara berkala kepada pengamanat dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan meliputi beberapa hal :
 - a. Barang-barang komisi pada periode awal;
 - b. Penerimaan barang-barang komisi pada periode tersebut;
 - c. Penjualan barang-barang pada periode tersebut;
 - d. Beban-beban yang telah dikeluarkan pada periode tersebut sehubungan dengan barang-barang komisi dan menjadi beban pengamanat;
 - e. Pengiriman uang kepada pengamanat selama periode tersebut;

⁸⁵ Accounting study. *Op.Cit.*

f. Saldo tagihan atau kewajiban yang ada pada komisioner pada pengamanat.⁸⁶

Sedangkan yang menjadi tanggung jawab dari pengamanat adalah:

1. Memberikan komisi/persenan kepada komisioner atas penjualan barang
2. Pengamanat bertanggung jawab untuk memberikan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian.⁸⁷

Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh perjanjian konsinyasi sebagai data pendukung dalam penulisan ini yang menyangkut kewajiban antara pengamanat dan komisioner yakni antara Toko Buku 9 Wali yang berkedudukan di Jl. Iskandar Muda Kota Medan dengan Penerbit buku Mizan Media Utama. Adapun para pihak yang terlibat adalah:

1. Pihak pertama, atas nama Retno selaku Pimpinan toko buku 9 wali berkedudukan di jl. Iskandar Muda No. 105 Kota Medan, yang bertindak untuk dan atas nama Toko Buku 9 wali, bertindak sebagai komisioner.
2. Pihak kedua, I A. Janu Permana selaku GM Penjualan & Distribusi PT Mizan Media Utama yang berkedudukan di Jl. Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mizan Media Utama, bertindak sebagai pengamanat.

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut sebagai berikut:

Pihak Pertama:

⁸⁶ Ayu Chumairo. *Op.Cit.* hlm, 34

⁸⁷ Accounting Study. *Op.Cit*

1. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan sisa stok seluruh barang-barang pihak kedua melalui laporan Sisa Stok Konsinyasi (SSK) baik yang tercatat ada penjualan maupun yang tidak ada penjualan setiap bulannya dengan laporan penjualan;
2. Bertanggung jawab secara penuh atas kerusakan buku karena penyimpanan di toko buku cacat produksi dan terjadi semasa pemindahan atau proses penjualan;
3. Bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang yang rusak selama 2 x 24 jam sejak buku diterima apabila adanya kerusakan yang disebabkan cacat produksi atas barang-barang yang dikirimkan oleh Pihak Kedua;
4. Bertanggung jawab untuk melakukan proses pelaporan penjualan dilakukan wajib tanggal 10 setiap bulannya melalui email mmupku@gmail.com;
5. Bertanggung jawab untuk membayarkan tagihan yang tertera pada Laporan penjualan konsinyasi dalam tempo 1 (satu) minggu setelah tukar faktur.

Pihak Kedua:

1. Bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Pihak Pertama jika sewaktu-waktu terjadi perubahan harga dan selanjutnya melakukan mekanisme retur administrasi, Informasi perubahan harga tersebut disampaikan paling lambat 1 bulan (30 hari) sebelumnya;
2. Bertanggung jawab untuk melakukan *crosscheck* antara pencatatan Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang diterbitkan Pihak Pertama setiap bulannya;

3. Bertanggung jawab untuk memberikan sistem rabat/diskon terhadap hasil penjualan yang dilakukan pihak pertama dengan ketentuan sebesar, 30% untuk buku regular dan 20% untuk buku WO (*write off*);
4. Bertanggung jawab untuk membuat dokumen penagihan, yang terdiri atas faktur penjualan, kwitansi penagihan serta melampirkan Laporan penjualan konsinyasi asli dan faktur pajak khusus untuk barang kena pajak dan atau buku yang PPN-nya dibebaskan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, terdapat sebuah kewajiban bagi penerima titipan, mengenai perawatan barang titipan, untuk memelihara dengan sebaik-baiknya layaknya seperti memelihara barang-barang kepunyaannya sendiri, namun dibahas lebih lanjut dalam Pasal 1707 KUH Perdata jika pemeliharaan tersebut dibebankan kepada penerima titipan dengan ketentuan yang harus diikuti sebagai berikut:

1. Jika penerima titipan itu yang pada mulanya menawarkan diri dalam penyimpanan tersebut;
2. Jika ia meminta upah dalam penitipan tersebut;
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
4. Jika diperjanjikan secara tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian yang terjadi dalam menyimpan barang titipaan itu.

Dalam perjanjian titip jual (konsinyasi), jelas jika penerima titipan dapat menawarkan diri untuk melakukan penitipan, terdapat persenan ataupun komisi yang akan diterima dari keuntungan setiap penjualan barang yang dilakukan oleh

komisioner. Di dalam Pasal 1801 KUH Perdata disebutkan jika, penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya, sehingga segala bentuk kerusakan barang oleh yang ketika berada di tangan komisioner maka hal tersebut menjadi tanggung jawabnya, namun komisioner tidak sekali-kali bertanggung jawab atas peristiwa ataupun kejadian yang tak dapat ia hindari, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Bahkan dalam Pasal 1708 KUH Perdata disebutkan ia tidak bertanggung jawab jika barang tersebut juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan. Maksud dari peristiwa yang tidak dapat dihindari itu adalah keadaan memaksa atau *overmacht* yakni suatu kejadian yang tidak dapat diduga. Resiko kemusnahan dari barang tersebut karena terjadinya keadaan memaksa pada dasarnya dipikul oleh pemilik barang. Namun, apabila kelalaian terjadi pada penerima titipan dalam mengembalikan barangnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut asas dalam hukum perjanjian juga ia mengalihkan tanggung jawab kemusnahan barangnya jika terjadi sesuatu.

Tanggung jawab atas penerima titipan dapat dilepaskan selama ia mampu membuktikan bahwa barang yang dititipkan kepadanya juga akan musnah jika sudah diserahkan kepada orang yang menitipkan.⁸⁸ Hal tersebut pun sejalan dengan pendapat Waluyo yang mengatakan jika yang menjadi salah satu pertanggungjawaban komisioner adalah menjaga keamanan dan keselamatan

⁸⁸ Subekti. Op.cit, hlm. 111.

barang-barang pengamanat. Jika di tinjau dari kebebasan berkontrak yang didalamnya terdapat limitasi, jelas apabila terdapat kerusakan barang maka hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang komisioner atas kelalaiannya, tidak dengan membebankannya kepada pengamanat karena akan menimbulkan kerugian atas penitipan yang ia lakukan. Namun pengamanat juga berkewajiban dalam memberikan upah atau provisi kepada komisioner.

C. Kedudukan Perjanjian Titip Jual dalam Asas Kebebasan Berkontrak

Sebuah asas selalu dilatarbelakangi dengan alasan timbulnya dari perkembangan kehidupan manusia, begitu pula dengan asas kebebasan berkontrak pada mulanya lahir pada abad pertengahan di Eropa yang secara bersamaan munculnya teori klasik *laissez faire* sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan, yang merupakan akibat dari adanya penerapan merkantilisme atau *mercantile system*. Kemudian Adam Smith mengemukakan pendapatnya dalam sebuah buku "*An Inquiry Into The Nature and Causes Of the Wealth of Nations*" bahwa sistem merkantilisme tersebut tidak memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, melainkan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara tersebut.

Ketidakadilan dari sistem ini juga dirasakan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang mana hanya memberikan hak-hak istimewa dalam kelompok-kelompok tertentu, dan tidak memberikan kebebasan ekonomi kepada semua pelaku ekonomi. Tindakan-tindakan pembatasan tersebut pun menimbulkan kebencian yang ditandai dengan adanya pemberontakan yang dilakukan pemegang terhadap tuannya. Para penganut hukum alam mengatakan

bahwa manusia dituntun oleh suatu asas bahwa ia adalah bagian dari alam sebagai makhluk rasional dan cerdas, bertindak sesuai dengan keinginannya (*desires*) dan gerak hatinya (*impulses*).

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori “*Laisses Fair*” menyatakan jika “*the invisible hand*” akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Oleh karena itu, Pemerintah sama sekali tidak boleh melakukan intervensi dalam kehidupan ekonomi (sosial ekonomi) masyarakat. Namun, pada akhir abad XIX akibat adanya desakan oleh paham-paham etis dan sosialis. Paham individualis perlahan mulai memudar karena tidak mencerminkan adanya sebuah keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan dengan arti yang mutlak, namun dengan pengertian yang relatif serta selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan isi perjanjian tidak serta merta diserahkan dan dibiarkan kepada para pihak, namun diawasi oleh Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum yang menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁸⁹

Walaupun di Barat telah terjadi pergeseran pemahaman Hukum Perdata yang secara khusus hukum perjanjian, dunia barat masih tetap berada dalam sistem individualisme sebagai unsur primair dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana dengan hukum perjanjian di Indonesia, apakah menerapkan kebebasan berkontrak? Hukum Perdata sebagai

⁸⁹ Salim HS. Op.Cit, hlm. 78.

induk dari hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Setelah tahun 1945, rumus ini mendapatkan identitas sebagai berikut: Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Rumus tersebut akan menjadi sebuah pisau analisis bagaimana keterkaitan hubungan individu dan masyarakat di dalam Hukum Perdata Nasional. Supomo sebagai salah satu *founding father* negara Republik Indonesia, pernah berpendapat dengan memberikan sumbangan pemikirannya dalam pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 yang menyatakan bahwa: “Di Indonesia yang primair adalah masyarakat. Individu terikat dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat”.⁹⁰

Falsafah negara Pancasila menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan keserasian dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban hak asasi, atau dengan kata lain di dalam sebuah kebebasan terkandung sebuah tanggung jawab. Dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.⁹¹

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*, hlm. 85-86

⁹¹ *Ibid*, hlm. 86.

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip yang dijadikan sebagai landasan⁹², asas dalam hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, yang mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis. Bahkan dalam suatu mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia⁹³.

Perlu kita ketahui bersama, jika penerapan asas-asas hukum tidak selalu dinyatakan secara jelas dan lugas dalam peraturan perundang-undangan, walaupun asas lah yang menjadi pijakan dan landasan sebuah norma. Namun, Subekti menjelaskan jika asas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam hukum perjanjian di Indonesia lazimnya dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata. yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sehingga dapat ditafsirkan bahwa sebagai subyek hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun dan dengan siapa ia kehendaki dengan isi dan bentuk yang ia kehendaki pula.⁹⁴

The UNIDROIT principle of International Contracts merupakan prinsip-prinsip kontrak internasional yang berupaya dalam menciptakan harmonisasi hukum dan aturan, dan telah diratifikasi oleh negara Indonesia, Mariam Darus menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya *Kompilasi Hukum Perdata* menyatakan

⁹² Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, hlm. 21.

⁹³ *Ibid*, hlm. 23.

⁹⁴ Dedi Harianto. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume II Nomor 2, Juli 2016. hal. 149

bahwa salah satu ruang lingkup yang diatur dalam UNIDROIT adalah kebebasan berkontrak yang mana ketika prinsip tersebut tidak diatur akan menyebabkan terjadinya distorsi atau ketidaksempurnaan namun ketika pengaturannya terlalu ketat pun akan menyebabkan kehilangan dari makna kebebasan itu sendiri, maka UNIDROIT mengakomodir berbagai kepentingan yang diharapkan mampu memberikan solusi dalam persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Adapun wujud dari kebebasan tersebut dituangkan dalam 5 prinsip:

1. Kebebasan menentukan isi kontrak;
2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;
3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
4. Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian;
5. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam kontrak.⁹⁵

Telah dijelaskan diatas dalam sistem hukum Indonesia juga menganut asas terbuka atau prinsip kebebasan dalam berkontrak, khususnya diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, kemudian Ahmadi menyatakan dalam bukunya Hukum Perikatan bahwa pasal tersebut merupakan pasal yang paling populer karena di pasal tersebutlah disandarkan adanya sebuah kebebasan, namun tidak berarti bahwa kebebasan yang dimaksud adalah meniadakan sebuah syarat dalam pelaksanaannya karena harus tetap disandarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Abdulkadir pun menambahkan dalam bukunya jika terdapat pembatasan pada

⁹⁵ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*, hlm. 159.

penerapan kebebasan tersebut yakni, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Armadi merangkum bahwa ada tiga hal pokok yang terkandung di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, yakni:

- g. Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- h. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas *pacta sunt servanda*;
- i. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

Mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeni, bahwa keberlakuan kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*) terintergrasi dengan dua asas umum lainnya, yaitu :

1. Asas umum yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Asas ini menegaskan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat
2. Asas umum yang mengemukakan pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Dengan asas umum ini dikemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para

pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.⁹⁶

Penerapan Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian kita bersifat tidak tak terbatas, namun adanya upaya dalam membatasi kebebasan tersebut dengan mengkonsiderasikan pasal tersebut dengan pasal lainnya, tujuannya adalah untuk mencegah adanya yang mengarah dan menjurus terhadap hubungan-hubungan hukum dengan isi yang tidak lazim atau tidak diperkenankan terlebih lagi yang dapat merugikan para pihak yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian⁹⁷.

Adanya keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam KUH Perdata, maka kebebasan berkontrak tidak hanya dijamin dalam hukum perjanjian, namun juga kebebasan berkontrak tersebut terlimitasi dengan adanya rambu-rambu hukum lainnya,⁹⁸ adanya tujuan penerapan demikian adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar terhindar dari bentuk perjanjian yang tidak seimbang antara kedua belah pihak karena ada pihak yang tidak memiliki kebebasan atau keleluasaan dalam menginterpretasikan kehendaknya ke dalam perjanjian yang akan disepakati dan pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak, terlebih lagi dalam keadaan posisi tawar (*bargaining position*) yang tidak seimbang. Dalam hukum, moral mengajarkan bahwa tidak diperkenankan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kebebasan dalam

⁹⁶ Dedi Herianto. *Op.Cit.* hal.149-150.

⁹⁷ *Ibid.* hal. 11.

⁹⁸ Abdul Rokhim. 2016. *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 9. Agustus 2016. hlm. 11.

berkehendak (*free will*) untuk menentukan maksud dan isi yang termaktub dalam perjanjian. Salah satu bentuk penyalahgunaan kehendak yang sering terjadi dan disalahgunakan adalah kekuasaan ekonomi (*economic overwicht*) pada salah satu pihak.⁹⁹ Bukan hanya penerapan pembatasan semata, Kebebasan tersebut pun dapat kita lihat dari dua perspektif, yakni dalam arti materiil dan formil

1. Dalam arti materiil, berarti bahwa kita memberikan persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan kita tidak terikat pada jenis persetujuan tertentu. Pembatasan terhadap persetujuan hanya terdapat dalam bentuk ketentuan umum, yang mensyaatkan jika isi persetujuan tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk-bentuk khusus, seperti hukum bersifat memaksa bagi jenis-jenis persetujuan tertentu. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil juga disebut sebagai sistem terbuka dalam persetujuan.
2. Dalam arti formil, berarti bahwa persetujuan dapat diadakan dengan cara yang dikehendaki. Prinsipnya adalah tidak ada persyaratan apa pun yang menyangkut bentuk. Persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak sudah cukup. Kebebasan dalam arti formil juga disebut dengan prinsip konsensualitas¹⁰⁰

Lebih lanjut, Agus Yudha Hernoko dalam bukunya *Hukum Perjanjian* merincikan sebagai sebuah suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam sebuah sistem, penerapan Pasal 1338 KUH Perdata wajib untuk dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal yang berlaku dengan ketentuan lainnya, yakni:

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 13.

¹⁰⁰ Jonahes Ibrahim. *Op.cit.* hlm. 70.

1. Pasal 1320 KUH Perdata, terkait dengan adanya syarat sah dalam membentuk perjanjian (kontrak);
2. Pasal 1335 KUH Perdata, terkait dengan larangan dibentuknya kontrak tanpa causa, atau dibentuk berdasarkan suatu causa palsu atau terlarang, dan akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan;
3. Pasal 1337 KUH Perdata, terkait dengan suatu sebab adalah terlarang, jika dilarang undang-undang, atau tidak sejalan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
4. Pasal 1338 (3) KUH Perdata, terkait dengan bahwa pembentukan sebuah perjanjian harus dilandasi dengan iktikad baik
5. Pasal 1339 KUH Perdata, terkait dengan perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kebiasaan dimaksud merupakan ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan
6. Pasal 1347 KUH Perdata, terkait dengan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan kontrak (*bestanding gebruiklijk beding*)¹⁰¹.

Perjanjian titip jual (konsinyasi) jika ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, telah memiliki legalitas seperti apa telah dijelaskan sebelumnya, namun pada prinsipnya kebebasan tersebut bersifat tidak bersifat mutlak. Para pihak dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) diperkenankan untuk melakukan hubungan hukum melalui perjanjian yang mana pengamanat diperkenankan untuk menitipkan barang miliknya kepada komisioner begitu pula komisioner yang

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 117-118.

memiliki hak atas persenan barang milik pengamanat jika telah laku terjual, namun tetap memperhatikan keterkaitan aturan atau norma yang terkait dengan Pasal lainnya. Lebih lanjut penulis akan membahas limitasi atau konsep pembatasan asas kebebasan berkontrak yang diterapkan di dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) menurut KUH Perdata.

1. Pasal 1320 KUH Perdata, pasal ini mengintegrasikan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian, seperti yang telah di paparkan sebagaimana sebelumnya sebagaimana syarat sahnya sebuah perjanjian yang menyangkut syarat subjektif dan objektif. Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, terhadap perjanjian titip jual (konsinyasi) juga diberlakukan syarat sah dalam pemberlakuan perjanjian tersebut. Adapun yang menjadi unsur syarat sah adalah:

a. Sepakat, yang dimaksud dengan sepakat adalah adanya persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Salim HS dalam bukunya hukum kontrak mendeskripsikan, perwujudan kehendak tersebut dalam hal:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang sempurna tapi dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawannya.¹⁰²

¹⁰² Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 35.

Dalam kesepakatan yang terjadi antara pengamanat dengan komisioner tidak dibenarkan jika ada unsur paksaan ataupun kekhilafan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sehingga, ketika salah satu pihak baik pengamanat ataupun komisioner melakukan hal tersebut maka akan berpengaruh pada batalnya perjanjian, kecuali kekhilafan mengenai hakikat barang titipan yang menjadi pokok perjanjian dalam titip jual (konsinyasi) tersebut¹⁰³.

- b. Kecakapan, pengamanat dan komisioner wajib untuk memenuhi unsur kecakapan dalam mengikatkan diri pada perjanjian titip jual (konsinyasi), setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 KUH Perdata. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 1330 KUH Perdata yang termasuk orang-orang tidak cakap adalah:
 - 1) Anak yang belum dewasa, ukuran kedewasaan seseorang terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata yang dinyatakan, bahwa mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;
 - 2) Orang yang berada dibawah pengampuan;

¹⁰³ Rudy haposan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia*. Malang: Citra Intrans Selaras, hlm. 81.

- 3) Perempuan bersuami, namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.¹⁰⁴
- c. Sebab hal tertentu, Adapun yang dimaksud dengan sebab tertentu adalah objek perjanjian harus tertentu, maka dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) yang menjadi objeknya ialah barang milik pengamanat yang akan dijual oleh komisioner dan tergolong kepada barang-barang yang dapat diperdagangkan dengan tujuan untuk menjual barang yang telah di titipkan oleh pengamanat, hal tersebutlah yang menjadi sebab ataupun tujuan dalam perjanjian tersebut.
- d. Kausa yang halal, adapun yang dimaksud dengan kausa yang halal adalah isi yang menjadi perjanjian titip jual (konsinyasi) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana amanat dari Pasal 1337 KUH Perdata¹⁰⁵.
2. Pasal 1335 KUH Perdata, dalam pasal tersebut mengharuskan adanya sebuah causa dalam sebuah persetujuan yang mana Wirjono Projodikoro dalam bukunya Azas-Azas Hukum Perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.¹⁰⁶ Sebuah hal yang sangat tidak mungkin ketika sebuah persetujuan tidak memiliki sebuah causa karena isi dari perjanjian adalah causan itu sendiri, hanya saja apakah causa tersebut diperbolehkan atau tidaknya, karena dalam Pasal 1320 KUH Perdata

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 82.

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 85-86.

¹⁰⁶ Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

yang menyebutkan causa yang diperbolehkan (*geoorloofde corzaak*) sebagai salah satu syarat dari sebuah persetujuan, adapun yang menjadi titik berat pada perkataan “*geoorloofde*” (diperbolehkan), tidak pada “*oorzak*” (causa), maka pasal tersebut mendefinisikan secara tegas bahwa agar persetujuan menjadi sah causanya haruslah diperbolehkan.¹⁰⁷ namun, kedua hal tersebut memiliki keterikatan yang sangat essensial karena dalam pasal tersebut bukan hanya adanya causa yang diperbolehkan namun juga causa yang palsu dan hal tidak ada causa. Berdasarkan karakteristik dari perjanjian titip jual (konsinyasi) yang menjadi causa ataupun tujuan dilakukan perjanjian tersebut adalah menitipkan barang dengan tujuan mempermudah proses pemasaran/penjualan terhadap barang tersebut. Kecuali jika diperjanjikan lain.

3. Pasal 1337 KUH Perdata, pasal tersebut menjelaskan mengenai suatu sebab yang menjadi terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰⁸ Larangan dalam undang-undang yang selayaknya merupakan merupakan halangan untuk membuat suatu persetujuan yang bersifat melanggar larangan tersebut. Misalnya dalam perjanjian titip jual (konsinyasi) pengmanat menitipkan barang yang merupakan barang curian, komisioner mengetahui hal tersebut dan mereka sepakat untuk menjual barang tersebut kepada konsumen. Kedua hal tersebut dilarang dalam Pasal 338 dan 362 KUH Perdata causa yang demikian terang layaknya dan mudah

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

¹⁰⁸ Ahmadi Mir. *Op. Cit.* hlm. 78.

tampaknya, namun lain halnya jika menyangkut hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kedua hal tersebut tidak bersifat mutlak, relative dan memiliki perbedaan wujud dari satu daerah dengan daerah yang lain dan tergantung pada sifat sifat hidup suatu Negara dan masyarakat.¹⁰⁹

Larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum sangat sulit untuk ditetapkan adanya *in concerto*, ketertiban umum ini menyangkut kepentingan masyarakat sebagai kebalikan dari kepentingan orang-perorangan menjadi permasalahan untuk terinjak-injak atau tidak oleh adanya suatu persetujuan.¹¹⁰

4. Pasal 1338 (3) KUH Perdata, Mengharuskan adanya sebuah iktikad baik, yang berarti “bahwa para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”. Berdasarkan hal tersebut, dapat berarti jika pihak-pihak dalam suatu perjanjian wajib memperhatikan syarat-syarat tentang kepatutan (*redelijkheid*) dan kepantasan (*billijkheid*), patut yang dimaksud adalah sesuai dengan pertimbangan moral ataupun nilai-nilai etis yang hidup dalam pergaulan dan perkembangan masyarakat. Sedangkan pantas ataupun layak berarti sesuai dengan pertimbangan akal sehat¹¹¹. Dalam pelaksanaan perjanjian titip jual (konsinyasi). Iktikad baik, harus di temukan pada kedua belah pihak, baik pengamanat ataupun komisioner, iktikad baik kedua belah pihak dapat terlihat dari perwujudan pemenuhan prestasi, yang mana pengamanat berkewajiban untuk memberikan komisi/persenan kepada komisioner begitupula komisioner yang harus memelihara dan menjual atas barang titipan milik pengamanat.

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm. 38.

¹¹⁰ *Ibid.* 39

¹¹¹ Abdul Rokhim. *Op.Cit.* hlm. 9.

5. Pasal 1339 KUH Perdata, pasal tersebut mendefenisikan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri bukan hanya terikat atas apa yang diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian tersebut, namun juga terikat atas kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Hal tersebut berarti jika hal-hal yang mengikat para pihak dalam perjanjian adalah:

1. Isi perjanjian;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan;
4. Undang-undang.¹¹²

Pasal 1347 KUH Perdata, Pasal tersebut mendefenisikan bahwa dalam suatu perjanjian dianggap selalu tercantum klausul yang selama diperjanjikan, walaupun dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan klausul yang dimaksud. Hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan memiliki perbedaan dengan kebiasaan setempat karena yang diperjanjikan adalah isi perjanjian, sedangkan kebiasaan setempat adalah hal yang dianggap tercantum dalam perjanjian.

¹¹² Ahmadi Miru. Op.Cit. hlm. 79.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kedudukan perjanjian titip jual (konsinyasi) menurut hukum perjanjian termasuk ke dalam perjanjian tak bernama (*innominate*) yang berlandaskan Pasal 1319 dan 1338 KUH Perdata.
2. Adapun yang menjadi tanggung jawab komisioner dalam perjanjian titip jual (konsinyasi):
 - a. Komisioner berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang-barang yang berada di tempat milik komisioner dengan memperhatikan instruksi dari pengamanat atas cara-cara penanganan barang-barang tersebut.
 - b. Komisioner berkewajiban menjual barang-barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat, dalam
 - c. Komisioner berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai barang-barang secara berkala kepada pengamanat dengan waktu yang telah ditetapkan

Sedangkan yang menjadi tanggung jawab dari pengamanat adalah:

- a) Pengamanat bertanggung jawab untuk memberikan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian.

- b) Memberikan sejumlah komisi/persenan atas penjualan barang yang telah terjual.
3. Perjanjian titip jual dalam asas kebebasan berkontrak memiliki legalitas dalam dan diperbolehkan dalam pelaksanaannya, selama tidak bertentangan dengan dengan Pasal 1320, 1335, 1337, 1338, 1339, 1347 KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepentingan sosial

SARAN

1. Hendaknya, pemerintah segera membuat regulasi khusus mengenai perjanjian titip jual (konsinyasi) dalam dunia perniagaan, layaknya perjanjian *innominate* lainnya yang telah memiliki aturan khusus.
2. Hendaknya, sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian para pihak harus lebih menekankan mengenai hak dan kewajibannya serta mampu untuk menyanggupinya dalam perjanjian tersebut.
3. Dalam penerapan kebebasan berkontrak, hendaknya para pihak tetap memperhatikan *legal standing* aturan terkait serta limitasi kebebasan yang berlaku dalam hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* . Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Abd Thalib. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Dyah Octarina, A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan*. 2018. Medan: Pustaka Prima
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Indra Muchlis Adnan dkk. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Jamal Wiwoho, Anis Mashurodratun. 2017. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*. Semarang: Undip Press
- Johanes Ibrahim Kosasih. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Santoso Az dkk. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Mariam Darus Badruzaman. 2018. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adiya Bakti
- Nurul Qamar,dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Sosial Politic Genius
- PNH Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rudy haposan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*. Malang: Inteligensia Media

- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press
- Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- 2015. *Hukum Kontrak Perjanjian pinjaman dan hibah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Penadamedia Group)
- Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- Siti Malikhatus Badriyah. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama

B. Artikel, Makalah Jurnal dan Karya Ilmiah

- Dedi Harianto. *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume II Nomor 2, Juli 2016
- Abdul Rokhim. 2016. *Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Negara dan Keadilan, Volume 5 Nomor 9. Agustus 2016
- Galuh Widitya Qomaro dan Armysa Oktasari. 2018. *Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwarneming Perspektif Hukum Perikatan*. Journal Trunojoyo, Jurnal Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018
- Ayu Chumairo. 2019. Skripsi: *Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Konsinyor dalam Sistem Penjualan Konsinyasi*. Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Eliga Chandra Bintara. 2019. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi (Titip Jual) Antara Distributor Outlet (Distro) Dengan Supplier (Studi Kasus Distro HOOFD ASWM)* (Skripsi). Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Irfan. 2005. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen untuk Melakukan Penawaran (offering recht) dalam Perjanjian Baku* (Tesis). Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara

Tri Wahyuni. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Penjualan Konsinyasi Pada Toko Buku Penuntun Palembang* (Tugas Akhir). Program Diploma III, Politeknik Negeri Semarang

Putri Ayu Larasati. 2017. *Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara dalam Konsinyasi Perdagangan Secara Online* (Skripsi). Program Sarjana, Universitas Indonesia

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

D. Internet

Accounting study. *Konsinyasi*. <http://shizayadhy.blogspot.com/2013/07/konsinyasi.html?m=1>., diakses tanggal 15 September 2020 Pukul 22.32 wib.

Novia Widya Utami. *Keuntungan dan Tips Menjalani Sistem Konsinyasi Bisnis*. melalui www.jurnal.id/blog/2018-konsinyasi-pengertian-keuntungan-dan-dan-tips-menjalankannya/ diakses hari Minggu, 6 September 2020 Pukul 00.54 WIB.

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
TB. 9 WALI DAN PT. MIZAN MEDIA UTAMA
Nomor : 001/PENJ/D4/MMU/VIII/2018**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Retno
Jabatan : Pimpinan Tb. 9 Wali
Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 105
Propinsi Medan
Telp : 061 4527285
NPWP : 01.850.765.7-121.000 (CV. SITI HAJAR)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TB 9 Wali yang berkedudukan di Medan untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : I. A Janu Permana
Jabatan : GM Penjualan & Distribusi PT. Mizan Media Utama
Alamat : Jl. Jagakarsa No 40 RT 07 Rw 04
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
Telp/fax : 021-787 4455 / 021-786 4272
E-mail : mmujkt@mizanmediautama.com

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mizan Media Utama yang berkedudukan di Jakarta untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melakukan kerjasama penjualan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan atas Surat Perjanjian sebelumnya dimana ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal demi pasal berlaku secara Nasional.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa pada saat akhir masa kerjasama, stock barang milik Pihak Kedua yang berada di Toko/Gudang Pihak Pertama (selanjutnya disebut stok lama) diretur habis dan secara bersama-sama dilakukan pengecekan dan serah terima untuk memastikan kesamaan antara fisik barang retur dibanding bukti pendukung.
3. Terhadap stok lama yang telah diretur habis, selisih yang muncul dipertanggungjawabkan Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua telah menyiapkan stok pengganti (selanjutnya disebut stok baru) berdasarkan PO yang diterbitkan Pihak Pertama, pengecekan dan serah terima stok baru dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan secara berkesinambungan setelah penarikan stok lama.
5. Setiap 6 bulan sekali kedua belah pihak sepakat semua toko yang termaktub dalam surat kerjasama ini dijadwalkan dilakukan STOK OPNAME, dan setiap 1 tahun dilakukan refresh stok yakni keseluruhan stok lama diretur dan diganti stok baru, mekanisme refresh stok sebagaimana poin 2-4. Selisih stok yang timbul saat dilakukan stok opname maupun refresh stok menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan ditagihkan Pihak Kedua secara terpisah pada bulan berikutnya.

Pasal 2
SISTEM KERJASAMA & RABAT (DISKON)

1. Yang dimaksud dengan sistem kerjasama dalam Surat Perjanjian ini adalah Sistem **Penjualan secara KONSINYASI dimana produk atau barang-barang yang dititipjualkan adalah terbitan atau yang didistribusikan oleh PT. Mizan Media Utama serta layak untuk diperjualbelikan dan tidak melanggar nilai-nilai hukum yang berlaku.**
2. Pihak Kedua akan memberikan rabat atau margin kepada Pihak Pertama yaitu :
 - a. Buku Reguler 30 %
 - b. Buku WO 20 %

Pasal 3
LOKASI STORE

1. Kerjasama ini berlaku untuk **TB 9 Wali** sebagaimana daftar dibawah.
2. Pembukaan toko baru dan atau penutupan toko dimungkinkan dalam kurun perjanjian ini serta mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal nya.

No.	Toko Buku	Alamat
1	TB 9 Wali	Jl. Iskandar Muda No. 105
		Medan
		Telp. (061) 4527285

Pasal 4
PERUBAHAN HARGA

Jika sewaktu-waktu terjadi perubahan harga, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** dan selanjutnya dilakukan mekanisme retur administrasi. Informasi perubahan harga disampaikan oleh **Pihak Kedua** paling lambat 1 bulan (30 hari) sebelumnya.

Pasal 5
PEMESANAN BUKU

1. **Pihak Pertama** akan menerbitkan Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) kepada **Pihak Kedua** yang berisikan daftar buku yang dipesan atau judul yang diajukan **Pihak Kedua** secara berkesinambungan.
2. **Pihak Kedua** akan mengirimkan barang-barang sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama** melalui Purchase Order (PO).
3. **Pihak Kedua** akan selalu memberikan informasi produk baru (STO) secara berkesinambungan kepada **Pihak Pertama**.

Kt &

Pasal 6

STOK & PENGIRIMAN BARANG

1. **Pihak Kedua** berhak mengusulkan penambahan stok selanjutnya **Pihak Pertama** menindaklanjuti dengan menerbitkan PO.
2. Pengiriman atas pesanan barang dilakukan setelah seluruh tagihan yang telah jatuh tempo dibayar oleh **Pihak Pertama**.
3. Pengiriman barang dilakukan langsung ke lokasi toko **Pihak Pertama** atau melalui gudang **Pihak Pertama**, selanjutnya **Pihak Pertama** yang melakukan pendistribusian ke masing-masing cabang tokonya.
4. **Pihak Pertama** membuat pengesahan yakni dengan mencatat nomor penerimaan, membubuhkan tanda tangan, cap dan atau stempel pada faktur pengiriman yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** akan memberikan laporan sisa stok seluruh barang-barang **Pihak Kedua** melalui laporan Sisa Stok Konsinyasi (SSK) baik yang tercatat ada penjualan maupun yang tidak ada penjualan setiap bulannya bersamaan dengan pelaporan penjualan melalui email mmupku@gmail.com
6. Secara rutin tiap bulan, **Pihak Kedua** akan melakukan croscek antara pencatatan **Pihak Kedua** dengan SSK yang diterbitkan **Pihak Pertama**. Temuan hasil croscek ditindaklanjuti kedua belah pihak sesuai dengan hak & kewajiban masing-masing maksimal 1 (satu) bulan setelah dilaporkan.

Pasal 7

KERUSAKAN BUKU

1. Dalam hal adanya kerusakan yang disebabkan cacat produksi atas barang-barang yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** dapat mengembalikan barang-barang yang rusak untuk ditukarkan dalam waktu 2 x 24 jam sejak buku diterima **Pihak Pertama**, setelah sebelumnya di lakukan pengecekan secara bersama oleh kedua belah pihak.
2. Kerusakan buku sebab karena penyimpanan di toko bukan cacat produksi dan terjadi semasa proses perpindahan dan atau proses penjualan pada **Pihak Pertama**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pasal 8

LAPORAN PENJUALAN

1. Apabila ditemukan laporan penjualan tidak sesuai dengan fisik atau buku sisa maka kedua belah pihak akan melakukan pengecekan secara bersama-sama.
2. Dalam kondisi tertentu sebagaimana poin 1 dimana ketidaksesuaian sisa stok dengan laporan penjualan dipandang sedemikian material, maka kedua belah pihak sepakat perlu dilakukan stok opname dan atau penarikan stok, bilamana terdapat selisih stock menjadi tanggungan **Pihak Pertama** dan akan tercatat dilaporan penjualan.
3. Proses pelaporan penjualan dilakukan **Pihak Pertama** wajib setiap tanggal 10 setiap bulan diemail melalui mmupku@gmail.com

Pasal 9

PENAGIHAN PENJUALAN

1. **Pihak Kedua** akan membuat dokumen penagihan, yang terdiri atas faktur penjualan, kwitansi penagihan serta di lampirkan pula Laporan Penjualan Konsinyasi asli dan **Faktur Pajak Khusus untuk Barang Kena Pajak dan atau Buku yang PPN-nya dibebaskan Pemerintah sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.**
2. Dokumen penagihan yang harus dilampirkan dalam penagihan disesuaikan dengan sistem dan prosedur yang disyaratkan oleh **Pihak Kedua.**
3. **Pihak Pertama** akan membayarkan tagihan yang tertera pada Laporan penjualan konsinyasi, kepada **Pihak Kedua** dalam tempo 1 (satu) minggu setelah tukar faktur.
4. Pembayaran atas pelaporan nilai penjualan yang diberikan **Pihak Pertama** ditransfer ke rekening

PT Mizan Media Utama BCA

KCP Ujung Berung Bandung

No.A/C: 283-300-9991

Pasal 10

RETUR

1. **Pihak Pertama** dapat melakukan retur sebab pertimbangan serapan dan atau permintaan **Pihak Kedua**.
2. Proses pengecekan/serahterima retur antara Petugas TB 9 Wali dengan Petugas Mizan dilakukan di gudang pusat **Pihak Pertama**. Selanjutnya TB 9 Wali melakukan pengiriman langsung ke Gudang Mizan Media Utama Medan, Jl. Amaliun (Depan Puskesmas Amaliun), Kota Matsum, Medan. Biaya retur menjadi tanggungan **Pihak Pertama**.
3. Bilamana dalam proses retur terdapat selisih stock, pihak toko tidak bisa menemukan fisik bukunya maka menjadi tanggungan **Pihak Pertama** dan akan dimasukkan dalam laporan penjualan.
4. Barang-barang yang diretur dalam keadaan tidak rusak.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan surat perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

JANGKA WAKTU & PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh **Kedua Belah Pihak**.
2. Apabila salah satu **Pihak** bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian berakhir.

Handwritten signature/initials


Pasal 13
PENUTUP


1. Dalam hal adanya ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **Kedua Belah Pihak** untuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di kedua belah pihak.

Pekanbaru, 13 Agustus 2018


PIHAK PERTAMA,
TB. 9 WALI




Retno
Pimpinan Tb. 9 Wali

PIHAK KEDUA,
PT. MIZAN MEDIA UTAMA




I.A Janu Permana
GM. Penjualan & Distribusi
PT. Mizan Media Utama